



P U T U S A N

No.2165 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

JOHANIS LIONG, bertempat tinggal di Jalan A. Yani No.174 Pare-Pare, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yunus A. Pariambo, SH, Advokat, berkantor di Jalan Lanraki 6/99 Makassar,

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

HENOK LING, bertempat tinggal di Padang Kalurahan Rantepaku, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Tana Toraja, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Makale pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa kedua objek sengketa tersebut di atas adalah harta warisan Penggugat bersama ahliwaris lainnya yang tersebut di atas yang masih berstatus boedel, yang telah dikuasai dan di olah sejak dari tahun 1942 oleh Almarhum Ayah Penggugat KHO GIOK SAN.

Pada tahun 1942 tanah Perumahan/Perkebunan yang bergelar tanah "TOKE RAN ULU" oleh almarhum ayah Penggugat Yakni KHO GIOK SAN telah menanami tanaman Jangka Penunjang berupa Bambu, Betung, Cemara/ Buangin, Kayu Colok, Uru dan tanaman jangka Pendek/pangan berupa umbi-umbian Keladi dan Singkong.

Bahwa kedua obyek sengketa di atas adalah harta warisan para Penggugat dari almarhum Pewaris yakni Kho Giok San, dan sejak tahun 1945 telah di ubah kemudian di dalamnya dibangun sebuah rumah kayu oleh almarhum Kho Giok San (almarhum ayah Penggugat) ;

Bahwa karena kesibukan urusan almarhum Ayah Penggugat sebagai seorang wiraswasta dimasa hidupnya, praktis tidak sempat mengurus objek sengketa tersebut di atas secara serius. Kemudian ia Ayah Penggugat

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No.2165 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Ibunya yang bernama Ne' SALU yang tinggal bersama ayah tirinya yang bernama NE' SIKANNA yang itu tinggal di Pasele agar ia mau pindah pada Rumah yang telah dibuat di Tokeran ulu (obyek sengketa) untuk berkebun plus menjaga tanaman-tanaman yang telah ditanam oleh ayah Penggugat dari gangguan kerbau hal itu praktis diterima oleh ibu dan ayah tirinya untuk segera pindah.

Pada sekitar tahun 1951 NE'SALU dan NE' SIKANNA "bercerai" selanjutnya Ne'Sikanna kembali ke rumahnya di Pasele, sedangkan Ne'Salu tetap tinggal di rumah di obyek sengketa tersebut di atas ;

4. Bahwa latar belakang terjadinya hubungan hukum dengan Tergugat, yakni bahwa pada tahun 1945 ia Tergugat ketika itu bernama Kho Tjo Ling seorang anak terlantar yang dipungut oleh Kho Gik San (ayah para Penggugat) kemudian dipelihara dan selanjutnya disuruh oleh Ne' Salu (Nenek Penggugat) di rumah Tokeran/obyek untuk menjaga tanaman dan berkebun.... "intinya bahwa yang pungut/pelihara Tergugat mulanya adalah Kho Giok San bukan Ne' Salu";

Bahwa dari tindakan Tergugat yang tersebut pada posita angka 4 di atas yang secara faktual bersifat melawan hukum dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, namun melalui pendekatan secara informal, akhirnya pintu maaf dan damai terbuka bagi Tergugat dengan memperhatikan sendi-sendi kemanusiaan atas kehidupan Tergugat yang begitu memprihatinkan dalam menghidupi keluarganya. Tergugat yang tidak mempunyai pekerjaan tetap untuk menghidupi keluarganya, maka dengan rasa penuh belas kasihan akhirnya sawah yang bergelar GARE (obyek sengketa) diberikan padanya untuk diolah garap dengan system bagi hasil panen setiap tahunnya dari tahun ke tahun lancar tanpa hambatan sedikitpun ;

Bahwa tanggal 12 Februari 1963 Ne' Salu (Nenek Penggugat) meninggal mendahuluinya menghadap panggilan Ilahi maka praktis tinggal Ibu Penggugat yang berurusan dengan obyek tersebut termasuk dengan urusan rumah tangga, sedang Penggugat bersaudara sibuk dengan urusan Pendidikan dan pekerjaan yang umumnya berada di luar Kabupaten Tana Toraja, sehingga obyek sengketa praktis kurang tersentuh dengan perhatian dari timbulnya etikat buruk Tergugat tersebut ;

Bahwa tahun 1966 Tergugat mulai menggelapkan bagian bagi hasil panen tahun dari sawah yang digarapnya, berikut disusul dengan menggadai-sawah obyek sengketa kepada orang lain tanpa setahu dan seizin yang berhak, dan setelah ditegur ia kembali menebusnya dan tetap bagi hasil tidak

Hal. 2 dari 24 hal. Put. No.2165 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi lagi dan selanjutnya ia mau mengklaim sebagai pemilik sawah tanpa alasan hukum yang sah ;

Bahwa pada tanggal 23 November 1976 ia Tergugat dengan itikat buruknya kembali masuk di tanah/Perkebunan dan mendirikan "Pondokan" tanpa seizin/tanpa setahu Penggugat selaku yang lebih berhak. Berikut dari tindakan Tergugat tersebut telah dilaporkan ke Dan Sek 1832-01 Oleh Lettu Pol. B. Buntu Palebangan memerintahkan oknum Penyidik yakni Sertu J.K Popang untuk segera menghentikan perbuatannya tersebut, dan di depan penyidik ia telah berjanji untuk menghentikan tindakannya di atas obyek sengketa.

Berikut kenyataannya dalam waktu relatif singkat ia Tergugat kembali melanjutkan perbuatannya tanpa memperhatikan norma aturan hukum, dimana ia Tergugat secara yuridis tidak mempunyai hubungan hukum kewarisan dengan Penggugat (ia Tergugat terputus hubungan hukum dengan Kho Giok San) ;

Bahwa Tergugat dalam tindakannya yang bersifat melawan hukum, dengan memperalat seorang oknum Tentara Nasional Indonesia (Anggota dan Dim 1414 Talar) untuk membecap Tergugat dalam tindakannya yang menghalalkan segala cara untuk mau menguasai obyek sengketa yang tersebut di atas secara melawan hukum.

Oknum Tentara tersebut telah dilaporkan dan menurut rambu-rambu hierarchinya, akhirnya keluarlah Radigram Dan Rem 142 Pare-Pare No.TK. 1299/1972 tanggal 3 November 1972 yang substansinya agar oknum Tentara tersebut jika merasa berhak bersama Tergugat maka disarankan untuk mengajukan gugatan kepada Penggugat dan tidak dibenarkan seorang Tentara mempropoksi rakyat melakukan tindakan main hakim sendiri ;

Bahwa telah di tempuh upaya penyelesaian secara informal di depan Hakim Pendamai dan atau dengan perantaraan Pejabat Kepolisian tetapi semuanya buntu akibat ulah Tergugat dengan segala etika buruknya yang mau menguasai objek sengketa secara tanpa hak dan melawan hukum ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Makale agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (Consevoir beslag) atas kedua letak objek sengketa atas dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa almarhum Kho Giok San adalah ahliwaris dari Ne'Salu ;
3. Menetapkan bahwa tanah Perumahan/Perkebunan yang bergelar

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No.2165 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"TOKESAN ULU" dan sawah yang bergelar "GARE" dengan batas-batas seperti yang telah tersebut dalam posita gugatan adalah harta peninggalan/warisan dari almarhum ayah dan ibu Penggugat yang bernama KHO GIOK SAN (a) GESANG dan ADRIANA MINGGU DENDO (a) MAK LIEN (almarhumah) ;

4. Menetapkan bahwa Johanis Liong bin Kho Giok San, Dorce Kho binti Kho Giok San, Marthen Luther bin Kho Giok San, Maria Gesang binti Kho Giok San, Margaretha binti Kho Giok San, Daniel Gesang bin Kho Giok San, dan Herman Gesang bin Kho Giok San adalah ahliwaris dari Kho Giok San (a) Gesang dalam perkawinannya dengan Adriana Minggu Dendo (a) Mak Lien ;
5. Menetapkan bahwa Tergugat Henok Ling (a) Kho Tjo Ling bukanlah ahliwaris dari Kho Giok San (a) Gesang ;
6. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang mendirikan rumah pondokan di atas tanah Perumahan/Kebun "Tokeran Ulu" dan tindakan lainnya terhadap tanaman diatas obyek sengketa adalah bersifat melawan hukum ;
7. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat atas penguasaan sawah yang bergelar "GARE" adalah bersifat melawan hukum ;
8. Menghukum Tergugat untuk segera membongkar rumah Pondokannya di atas tanah obyek sengketa tanpa syarat, dan selanjutnya menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat lepas dari segala ikatan apapun/atau siapapun ;
9. Menghukum Tergugat untuk segera mengembalikan sawah "Gare" kepada Penggugat tanpa syarat dan lepas dari ikatan apapun dan atau dari siapapun ;
10. Menetapkan bahwa obyek sengketa berupa Tanah Perumahan/Perkebunan dan sawah Gare adalah boedel Penggugat bersaudara selaku ahliwaris dari Kho Giok San dan Adriana Minggu Dendo ;
11. Menyatakan bahwa sita jaminan yang telah diletakkan atas obyek sengketa adalah sah dan berharga ;
12. Menghukum Tergugat atau siapa saja untuk mentaati putusan perkara ini ;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ;

Atau :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil- adilnya (Ex Aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :



Bahwa setelah Tergugat mencermati Surat Kuasa Penggugat (terlampir dalam berkas perkara), dalam bentuk "Surat Kuasa Khusus" kepada Kuasa hukumnya yang telah deregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale tanggal 12 Agustus 2008 No.77/SK/II/A/2008 ternyata Surat Kuasa tersebut sangat kabur atau tidak jelas mengenai isi atau materinya, tidak jelas tentang tanah-tanah warisan mana yang dikuasakan Penggugat kepada Kuasanya dan bagaimana hubungannya tanah-tanah warisan tersebut dengan Penggugat, sehingga Penggugat memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya untuk mengajukan gugatan ke depan Pengadilan, karena tanah-tanah warisan tersebut dalam Surat Kuasa Penggugat tidak dirinci mengenai warisan siapa, jumlah, letak dan batas-batasnya tanah-tanah warisan tersebut, siapa yang menguasai, bagaimana caranya menguasai (apakah melakukan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi) kepada Penggugat, demikian pula kualifikasi Surat Kuasa Penggugat, apakah Surat Kuasa Limpahan (substitusi) dari sebahagian Pemberi Kuasa selain Penggugat, atau Surat Kuasa langsung dari Pemberi Kuasa dan melihat isi atau materi Surat Kuasa Penggugat tersebut menyangkut tentang kualifikasi peruntukan gugatan tanah-tanah warisan, sementara gugatan Penggugat bertitelkan "Perbuatan Melawan HUKUM", pada hal dalam Surat Kuasa Penggugat tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang disinggung atau dimuat dalam Surat Kuasa tersebut, sehingga dengan demikian Surat Kuasa Penggugat tersebut tidak jelas korelasinya atau hubungan hukumnya dengan gugatan Penggugat tersebut, hal tersebut nampak dengan jelas dalam uraian Surat Kuasa Penggugat yang berbunyi :

"Untuk mewakili pemberi kuasa sepenuhnya sebagai Penggugat dalam perkara perdata menyangkut masalah Tanah-Tanah Warisan melawan HENOK LING, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Padang, Kelurahan Rantepaku, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Tana Toraja sebagai Tergugat. Obyek sengketa menyangkut tanah-tanah warisan terletak di Padang 'Kelurahan Rantepaku dan di Kampung Talunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Tana Toraja, .. dan seterusnya".

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka berdasar menurut hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Bahwa gugatan Penggugat tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena dalam Surat Kuasa Khusus Penggugat, yang bertindak sebagai Penggugat. hanyalah semata-mata JOHANIS LIONG yang membubuhi atau bertanda tangan dalam Surat Kuasa Khusus kepada Kuasa Hukumnya bertindak sebagai Pemberi Kuasa untuk



mengajukan gugatan terhadap HENOK LING sebagai Tergugat, dihubungkan dengan gugatan Penggugat ternyata Penggugat mendalilkan secara limitatif bahwa KHO GIOK SAN (a) GESANG dan ADRIANA MINGGU DENDO melahirkan 7 (tujuh) orang anak atau ahli waris yakni :

1. Johanis Liong bin KHO GIOK SAN.
2. Dorce Kho binti KHO GIOK SAN.
3. Marthen Luther bin KHO GIOK SAN.
4. Martha Gesang binti KHO GIOK SAN.
5. Margaretha binti KHO GIOK SAN.
6. Daniel Gesang bin KHO GIOK SAN.
7. Herman Gesang bin KHO GIOK SAN.

Bahwa berdasarkan kesepakatan bersama ahli waris tersebut di atas telah merunjuk JOHANIS LIONG untuk diri sendiri sekaligus atas nama ahli waris lainnya untuk menunjuk Advokat mewakili sebagai Penggugat.

Bahwa oleh karena tanah-tanah sengketa didalilkan Penggugat sebagai warisan Penggugat bersama ahli waris lainnya yang berstatus budel/milik bersama maka menurut hukum, kesepakatan sesama ahli waris menunjuk JOHANIS LIONG (Penggugat) untuk bertindak atas nama ahli waris lainnya bukanlah merupakan Surat Kuasa Khusus atau Surat Kuasa Limpahan/ Substitusi, karena itu JOHANIS LIONG menurut hukum tidak berdasar hukum menurut hukum Acara Perdata untuk bertindak atas nama (mewakili) ahli waris lainnya sebagai Penggugat dalam perkara a quo, karena menurut hukum untuk bertindak mewakili seseorang dalam berperkara di Pengadilan harus dengan surat kuasa khusus sebagai "*legal representative*", yaitu orang tertentu menjadi wakil/kuasa menurut ketentuan hukum, sebagaimana diatur oleh Psal 147 RBg, karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur, error in objecto, karena tanah obyek gugat Penggugat di Rantepaku bergelar 'TOKERAN ULU', sementara tanah yang dikuasai oleh Tergugat adalah tanah yang bergelar "OSOKAN TOMBI", dimana 2 (dua) bidang tanah tersebut berbeda, yakni tanah yang bergelar "TOKERAN ULU" dan tanah yang bergelar "OSOKAN TOMBI" adalah berbeda penguasaannya, serta luas dan batas-batasnya, dimana tanah yang bergelar TOKERAN ULU dikuasai dan di tempati MARTIN SALI PADANG (A) SESA dengan ibunya bernama LAI' TAMI, luasnya ± 1 Ha dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam gugatan ;
Sedangkan tanah yang bergelar "OSOKAN TOMBI", milik Tergugat, dan dikuasai dan di tempati Tergugat, seluas 14.876 m² dengan batas-batas



sebagaimana terurai dalam gugatan ;

Bahwa karena gugatan Penggugat error in objecto maka telah jelas letak, luas dan batas-batas tanah obyek sengketa serta yang menguasai secara nyata obyek sengketa semuanya tidak jelas, karena itu berdasar menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur atau tidak jelas tentang bagaimana hubungannya antara NE' SALU dengan Penggugat demikian pula NE' SALU dengan KHO GIOK SAN, semuanya tidak jelas dalam posita gugatan Penggugat sehingga tambahan Petitum Penggugat, yaitu Petitum angka 2 (dua) yang berbunyi "Menetapkan bahwa almarhum KHO GIOK SAN adalah ahli waris dari NE' SALU, dihubungkan dengan Petitum-petitum Penggugat yang lainnya, maka Petitum angka 2 (dua) tersebut adalah petitum yang berdiri sendiri, tanpa ada hubungan yang jelas dengan posita dan petitum gugatan Penggugat yang lainnya, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa karena ternyata gugatan Penggugat adalah didasarkan pada gugatan warisan milik bersama para ahli waris KHO GIOK SAN (A) GESANG dengan ADRIANA MINGGU DENDO sebagaimana petitum angka 2 yang telah di ubah dan diperbaiki menjadi Petitum angka 3 dalam gugatan Penggugat dan telah ternyata kesepakatan para ahli waris untuk bertindak menunjuk Penggugat untuk selanjutnya bertindak untuk diri sendiri dan atas nama ahliwaris lainnya untuk menunjuk Advokat kemudian bertindak atas nama para ahliwaris, KHO GIOK SAN (a) GESANG dengan ADRIANA MINGGU DENDO, bukanlah Surat Kuasa Khusus untuk itu, maka dengan demikian gugatan Penggugat tidak lengkap dan tidak sempurna subyeknya, yaitu Penggugat tidak melibatkan seluruh ahliwaris KHO GIOK SAN (A) GESANG dengan ADRIANA MINGGU DENDO, karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana diatur oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 22 Maret 1982 No.2438K/Sip/1980 yang berbunyi : "*Gugatan harus tidak dapat diterima karena tidak semua ahli waris turut sebagai Pihak dalam Perkara*" ;

Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur atau tidak jelas hubungannya antara posita dengan petitum gugatan Penggugat, di mana yang bertindak sebagai Penggugat hanyalah semata-mata JOHANIS LIONG kemudian dalam surat gugatan Penggugat saudara-saudara dari Penggugat, yaitu DORCE KHU binti KHO GIOK SAN, MARTHEN LUTHER bin KHO GIOK SAN, MARTHA GESANG binti KHO GIOK SAN, MARGARETHA binti KHO GIOK SAN, DANIEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GESANG bin KHO GIOK SAN dan HERMAN GESANG bin KHO GIOK SAN bukanlah pihak Penggugat atau mereka tidak ditarik sebagai Penggugat-Penggugat dalam perkara a quo, kemudian dihubungkan dengan petitum angka 3 yang telah diperbaiki menjadi petitum angka 4 gugatan Penggugat yang berbunyi :

"Menetapkan JOHANIS LIONG bin KHO GIOK SAN, DORCE KHO binti KHO GIOK SAN, MARTHEN LUTHER bin KHO GIOK SAN, MARTHA GESANG binti KHO GIOK SAN, MARGARETHA binti KHO GIOK SAN, DANIEL GESANG bin KHO GIOK SAN dan HERMAN GESANG bin KHO GIOK SAN adalah ahli waris dari KHO GIOK SAN (A) GESANG dalam perkawinannya dengan ADRIANA MINGGU DENDO (A) MAX LIEN" adalah tidak dibenarkan menurut Hukum Acara Perdata, karena orang-orang yang tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara a quo tidak dapat dinyatakan sebagai ahli waris sebagaimana diatur oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 26 Oktober 1976 No.177K/Sip/1976 berbunyi : *"Dalam putusan orang-orang yang tidak merupakan pihak dalam perkara tidak dapat dinyatakan sebagai ahli waris"*, karena itu gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena bersifat Negatif dimana pada Petitum angka 4 yang telah diperbaiki menjadi petitum angka 5 gugatan Penggugat, Penggugat secara negatif meminta *"Menetapkan bahwa Tergugat HENOK LING (a) KHO TJO LING bukanlah ahli waris dari KHO GIOK SAN (a) GESANG, hal tersebut bertentangan dengan Hukum Acara Perdata sebagaimana diatur oleh Yurisprudensi MA-RI tanggl 6 Maret 1971 yang menentukan bahwa "Putusan yang menetapkan status hukum suatu barang tidak dapat bersifat negatif"*;

Bahwa gugatan Penggugat *PLURIUM LITIS CONSORSORIUM*, karena masih ada pihak yang menguasai secara nyata obyek sengketa II (Sawah GARE') tidak ditempatkan atau ditarik sebagai pihak Tergugat, yaitu Pemegang Gadai sawah GARE, yaitu PONG WELEM (A) NE' WELEM atau ahli warisnya dan lelaki KENDEK yang secara nyata menguasai obyek sengketa II, dimana Pong Welem dan Tergugat dahulu memang telah di tempatkan Penggugat sebagai Tergugat dalam perkara No.65/1972/Mkl mengenai obyek sengketa Sawah GARE' tersebut, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana diatur oleh Yurisprudensi MA-RI tanggal 1 Agustus 1983 No.1072K/Sip/ 1960 yang berbunyi : *"Gugatan cukup ditujukan kepada pihak yang secara fetelijke menguasai barang-barang*

Hal. 8 dari 24 hal. Put. No.2165 K/Pdt/2010



sengketa" ;

Bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna atau tidak lengkap subyeknya yang hanya menempatkan Tergugat HENOK LING sebagai pihak Tergugat dan tidak, melibatkan Pihak NE' SIKANNA yaitu ahli waris NE' SIKANNA dengan LAI' SALU yang lain, selain HENOK LING, Yaitu LAI' BIRA' istri SO' INDAN, dimana telah jelas menurut hukum bahwa Tanah OSOKAN TOMBI adalah milik LAI' SALU dan NE' SIKANNA dalam perkawinannya tersebut, dan dalam perkawinan LAI SALU dengan SIKANNA telah mengangkat anak secara adat, yaitu HENOK LING dengan LAI' BIRA', dengan demikian dengan tidak melibatkannya pihak-pihak yang masih berhak atas tanah OSOKAN TOMBI tersebut di atas, maka gugatan Penggugat adalah tidak lengkap atau tidak sempurna dan menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa gugatan Penggugat NEBIS IN IDEM, karena sawah GARE', obyek sengketa II, telah pernah diperkarakan antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 1972 dan Penggugat berada pada pihak yang kalah, putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa gugatan Penggugat yang menggabungkan 2 (dua) buah obyek gugatan yang asal-usulnya tidak sama, yaitu tanah OSOKAN TOMBI adalah milik bersama LAI' SALU dengan SIKANNA yang muncul dalam perkawinannya (Harta Perkawinan LAI' SALU dengan SIKANNA), kemudian dalam perkawinan LAI' SALU dengan SIKANNA telah mengangkat 2 (dua) orang anak angkat, yaitu HENOK LING (Tergugat) dengan LAI' BIRA' dan tanah sengketa dikuasai secara terus-menerus oleh Tergugat selama 66 tahun, sementara SAWAH GARE' asal-usulnya dari NE' PATARRU'/ MANGANDA' yang kawin dengan GALUNGAN melahirkan LAI' TUKKA, LAI' TUKKA melahirkan BATO' TAMPANG, dan BATO' TAMPANG melahirkan LAI' SALU, jadi sawah GARE' adalah harta bawaan LAI' SALU, dengan demikian gugatan Penggugat tidak dapat dibenarkan menurut Hukum Acara Perdata, karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makale telah mengambil putusan, yaitu putusan No.50/Pdt.G/2008/PN.MKL, tanggal 12 Mei 2009 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi dari Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.243.000., (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan No.259/PDT/2009/PT.MKS tanggal 19 Oktober 2009 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 11 Februari 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2008) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Januari 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.50/Pdt.G/2008/PN.Mkl yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makale, permohonan mana disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Februari 2010 ;

bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 9 April 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 20 April 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

A. Tentang Pertimbangan Eksepsi Tergugat/Termohon kasasi :

1. Dalam Putusan Judex Facti tingkat Pertama tanggal 12 Mei 2009 No.50/Pdt.G/2008/PN.Mkl dalam halaman 89-92 mengenai pertimbangan eksepsi angka 3 dari Tergugat yang pada intinya mendalilkan bahwa :
"Gugatan Penggugat sangat kabur, error in objecto etc..."
Dalam pertimbangan Judex Facti pada vonnis halaman 88-89 menyatakan :
"Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa mengenai obyek sengketa pertama, telah terjadi perbedaan mengenai nama atau gelar, penguasaannya, luas serta batas-batasnya, etc..."

Hal. 10 dari 24 hal. Put. No.2165 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas merupakan suatu kekhilafan yang nyata dari *Judex Facti* oleh karena berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di dalam sidang telah terdapat bukti-bukti sebagai suatu kenyataan bahwa "tidak benar telah terjadi perbedaan mengenai nama atau gelar, penguasaannya, luas serta batas-batas obyek sengketa pertama, berdasarkan hal-hal yang tersebut sebagai berikut:

- 1.1. Berdasarkan hasil Pemeriksaan setempat atas obyek sengketa pada tanggal 5 Desember 2008, faktanya pada satu obyek sengketa tersebut adalah sama satu lokasi nama atau gelar Tokeran Ulu dan Osokan Tombi.
- 1.2. Nama Tokeran Ulu dan nama Osokan Tombi keduanya adalah nama abstrak yang muncul dari sebuah cerita legenda masyarakat adat dari dahulu kala, di mana nama atau gelar Tokeran Ulu yang paling dominan dikenal oleh masyarakat setempat pada umumnya.
- 1.3. Adanya tanggul pembatas (benteng) berupa gundukan tanah dipasang di sekitar batas tanah obyek sengketa Tokeran Oelue, sebagai hasil kerja dari orang yang telah dipekerjakan oleh orang tua Penggugat/ Pemohon Kasasi pada tahun 1945. Berdasarkan bukti pembayaran upah pekerja tanggal 1 Januari 1945 dan pelunasan upah pekerja tanggul pembatas (benteng) pada tanggal 18 Februari 1945 yang dilakukan oleh Mama' Lien (Ibu kandung Penggugat) sesuai Produk bukti P.1 yang substansinya sama dengan Produk bukti P.2.
- 1.4. Tanggul Pembatas (benteng) tersebut telah diakui oleh Tergugat dalam jawabannya pada vonis *Judex Facti* tingkat pertama pada halaman 23 mutai pada baris ke-2 dari atas, dengan dalih Tergugat bernama Osokan Tombi tanpa ada suatu dasar pembuktian.
- 1.5. Berdasarkan keterangan saksi Simon Rasinan dalam kapasitasnya selaku Ketua adat dan Kepala Kelurahan setempat dari tahun 1971 sampai 1981 in casu Ketua Hakim pandamai keturahan setempat yang di muat pada vonnis *Judex Facti* tingkat pertama halaman 35-43, dan saksi Ne' Anto selaku tokoh masyarakat (vide vonnis halaman 48-52).
- 1.6. Adanya keterangan kedua saksi tersebut di atas, yang tidak sempat dimuat secara lengkap dalam vonnis *Judex Facti* tingkat pertama halaman 35-43 dan halaman 48-52, namun selaku kuasa Penggugat telah mencatat ketika saksi-saksi tersebut menjawab pertanyaan *Judex Facti* dalam sidang, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No.2165 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan saksi nama atau gelar Tokeran Ulu dan Osokan Tombi adalah satu kesatuan areal seremonial adat, jika ada orang kaya/tokoh masyarakat yang meninggal dunia, yang arealnya cukup luas dengan batas-batas (sesuai vonnis halaman 36) :
 - Utara : berbatasan dengan Tanah Tombang Joko.
 - Timur : Rintisan jalan.
 - Selatan : kantor PDAM.
 - Barat : lokasi Karrang balu.
- Sepengetahuan saksi dalam areal seremoniat adapt tersebut di atas terdapat tanah obyek sengketa dengan batas-batas (sesuai vonnis halaman 43) :
 - Utara : berbatasan dengan Lai' Pasa.
 - Timur : berbatasan dengan jalanan.
 - Selatan : berbatasan Rumah Balabba.
 - Barat : berbatasan Marthen Salipadang.
- Sepengetahuan saksi nama atau gelar Tokeran Ulu dan Osokan Tombi punya pengertian dan tujuan.
- Sepengetahuan saksi pengertian nama Tokeran Ulu yang terdiri dari dua suku kata bahasa Toraja yaitu kata Tokeran = patok tempat gantungan dan kata ulu = kepala, arti selengkapnya "patok yang dipasang untuk menggantungkan kepala" kemudian nama Osokan Tombi dari kata Osokan = tempat menancap dan Tombi = umbul-umbul dan arti selengkapnya tempat menancap umbul-umbul tujuannya adalah seremonial adat yang dilakukan jika ada orang kaya/tokoh masyarakat yang meninggal dunia dan sebelum pemakaman harus didahului dengan serangkaian upacara seremonial diantaranya yaitu Pemotongan/pembantaian sekian ekor kerbau" satu kepala kerbau jantan itu datang diupacarakan dengan cara datang digantungkan pada patok yang telah ditancap (Tokeran Ulu), kemudian disekelilingnya dipasang patok umbul-umbul (Osokan Tombi) sebagai tanda kebesaran/tingginya status social dari almarhumah yang dimakamkan tersebut.
- Sepengetahuan saksi, disebelah barat tanah obyek sengketa yang dikuasai Marthen Salipadang juga termasuk areal Tokeran Ulu dan Osokan Tombi tetapi tidak termasuk obyek sengketa.

Hal. 12 dari 24 hal. Put. No.2165 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal keterangan kedua saksi tersebut di atas dalam kapasitas dan kualitasnya adalah sesuai acuan Pasal 309 R.bg (1908 BW).

2. Berdasarkan bukti-bukti Surat tentang nama Tokeran Ulu yang lebih dominan disebutkan/dikenal pada obyek sengketa pertama yakni :
 - 2.1. Tanggal 1 Januari 1945 tanah obyek sengketa Tokeran Oelue dilakukan pembayaran, panjar gaji, pekerja untuk membuat tanggul batas (benteng) berupa gundukan tanah pada batas- batas obyek sengketa yang dilakukan oleh almarhumah ibu kandung Penggugat/ Pemohon Kasasi atas nama Mama' Lien (Adriana Minggu Dendo) tanggal 18 Februari 1945 dilakukan pembayaran pelunasan upah pekerja di obyek sengketa Tokeran Oelue sesuai produk bukti P.1.
 - 2.2. Tanggal 19 Mei 1973 Penggugat melaporkan ke Penyidik Kepolisian karena Tergugat kembali masuk menyerobot ke dalam tanah obyek sengketa yang bernama Tokeran Ulu sesuai bukti P.8. berikut Surat tanggapan penyidik tanggal 20 Juni 1973 No. Pol. : Res.Sek 01/260/ 1/9/39/VI/73 perihal : Persoalan JOHN LIONG dengan saudaranya LING (Henok Ling) atas tanah Tokeran Ulu sesuai Produk bukti 5 substansinya sama dengan produk bukti P.6.
 - 2.3. Tanggal 27 September 1972 Tergugat/Termohon Kasasi melaporkan Penggugat/Pemohon Kasasi ke Penyidik Kepolisian dengan melakukan penyerobotan atas tanah obyek sengketa Tokeran Ulu Tergugat tersebut namanya pada urutan ke-9 Surat Laporan tersebut (LING) sesuai produk bukti P.8.
 - 2.4. Berdasarkan bukti-bukti Surat tersebut di atas obyek sengketa yang lebih dominan dikenal dengan nama Tokeran Ulu ditunjang dengan bukti-bukti lainnya yang substansinya sama yaitu Produk bukti P.7, P.8, P.9, P.12, P.17, P.23, P.39.
 - 2.5. Berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti Surat tersebut di atas obyek sengketa pertama terbukti lebih dominan bernama Tokeran Ulu bukan Osokan Tombi.
3. Bahwa tidak pernah ditemukan fakta dan bukti di sidang adanya perbedaan penguasaan, luas serta batas-batas obyek sengketa : berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti sebagai berikut :
 - Bahwa luas dan batas-batas obyek sengketa pertama sesuai gugatan, seluas $\pm 17.539 \text{ m}^2$ dengan batas-batas (vide vonnis Judex Facti tingkat pertama halaman 2, 89).
 - Utara : Tanah milik Lai' Pasa'.

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No.2165 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Jalan Umum/Jalan Pa'Biteran.
- Selatan : Tanah milik P.Balabba.
- Barat : Tanah milik P.Balabba.

Batas obyek sengketa sama (diakui) Tergugat/Termohon Kasasi dalam jawabannya pada vonnis Judex Facti halaman 14 yang dipersoalkan adalah nama atau gelar obyek sengketa dan luasnya yang diklaim 14.876 m² oleh karena adanya pembukaan Jalan Umum pada bagian Selatan obyek sengketa, maka pada batas sebelah selatan dari jawaban Tergugat/Termohon Kasasi ada tambahan kata "Jalan", baru, P.Balabba (vide vonnis Judex Facti tingkat pertama halaman 89) dari kejadian pengenaan Jalan Umum pada bagian sebelah selatan tanah obyek sengketa praktis obyek sengketa seluas ± 17.539 m² berkurang.

- Berdasarkan bukti Surat pernyataan tanggal 26 Oktober 2002 produk bukti P.19 dan Surat keterangan No.05/Klt.M/I/2003 tanggal 26 Oktober 2002 produk bukti P.39 kejelasan penguasaan, luas ± 17.539 m serta batas-batas utara, timur, selatan, barat adalah sama dengan yang tersebut dalam Surat gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi dan sama luasnya dalam produk bukti T.17 yang diajukan Tergugat/Termohon kasasi yang dimaksud pada vonnis halaman 54.
- Bukti-bukti tersebut di atas, ditunjang dengan bukti persamaan luas obyek sengketa tersebut di atas yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi dan yang diajukan oleh Tergugat/ Termohon Kasasi yakni :
 - SPPT/PBB tahun 2001/2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 tertera luas obyek sengketa seluas 17.539 m sesuai produk bukti P.25, P.26, P.27, P.28, P.29, P.30, P.31 yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi yang tersebut pada vonnis Judex Facti tingkat pertama halaman 33.
 - SPPT/PBB tahun 2008, 2007, 2000, 1999 Surat keterangan tanggal 14 Mei 2008 Produk bukti T.17 tertera luas obyek sengketa 17.539 m² produk bukti T.20, T.21, T.22, T.23 yang diajukan oleh Tergugat/Termohon Kasasi yang tersebut pada vonnis Judex Facti tingkat pertama halaman 54-55.
 - Tidak ada bukti Tergugat/Termohon Kasasi yang membuktikan luas obyek sengketa yang disebutkan dalam jawabannya seluas 14.876 yang didalilkan dalam jawabannya yang tertera pada vonnis Judex Facti tingkat pertama halman 14 dan yang dijadikan dasar pertimbangan Judex Facti tingkat pertama pada vonnis halaman 89 in

Hal. 14 dari 24 hal. Put. No.2165 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



casu pertimbangan Judex Facti telah bertentangan dengan hukum pembuktian.

4. Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian, dimana pada vonnis Judex Facti tingkat pertama hal 90 mulai pada baris ke 14 dari atas Judex Facti mempertimbangkan :

...."hanya saksi Ne' Anto yang menerangkan batas-batas obyek sengketa pertama yang sama dan sesuai dengan batas-batas yang terdapat dalam dalil-dalil gugatannya.

Pertimbangan Judex Facti tersebut di atas adalah suatu kekhilafan yang nyata dari Judex Facti oleh karena batas-batas obyek sengketa pertama yang tersebut dalam surat gugatan Penggugat adalah sama yang tersebut dalam jawaban Tergugat yang tertera pada vonnis halaman 89 kecuali pada sebelah selatan dari batas yang tertera dalam jawaban Tergugat terdapat tambahan kata jalanan, baru ada Tanah Balabba, oleh karena jalanan itu baru dibuka setelah gugatan didaftarkan di Pengadilan, maka dari adanya jalanan baru tersebut, praktis luas obyek sengketa yang sebenarnya seluas 17.539 m² praktis berkurang tertinggal yang disebutkan berbeda luas dalam jawaban Tergugat tersebut. Bukan hanya saksi Ne' Anto, tetapi juga sama dengan batas-batas yang disebutkan oleh saksi Simon Rasinan yang tersebut pada vonnis halaman 43 dan sama juga dengan batas-batas yang disebut oleh saksi Sidang Salurante yang tersebut pada vonnis Judex Facti tingkat pertama halaman 44.

Berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti tersebut di atas formil obyek sengketa pertama telah jelas, mengenai nama atau gelar penguasaanya, luas dan batas-batasnya.

5. Dalam vonnis Judex Facti tingkat pertama dalam pertimbangan mengenai eksepsi angka 6 menyebutkan dalam vonnis halaman 93-94 yang pada substansinya menyangkut Petitum angka 4 dan Penggugat/Pemohon Kasasi yang berbunyi :

4. Menetapkan bahwa Johanis liong bin Kho Giok San, Dorce Kho binti Kho Giok San, Marthen Luther bin Kho Giok San, Maria Gesang alias Martha binti Kho Giok San, Margaretha binti Kho Giok San, Daniel Gesang bin Kho Giok San, Herman Gesang bin Kho Giok San adalah ahliwaris dari Kho Giok San alias Gesang dalam perkawinannya dengan Adriana Minggu Dendo alias Mamak Lien.

Dalam pertimbangan Judex Facti pada vonnis halaman 93 berpendapat bahwa Judex Facti sependapat dengan eksepsi angka 6 dari Tergugat yang

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No.2165 K/Pdt/2010



menyatakan bahwa ahliwaris Kho Giok San alias Gesang dan Adriana Minggu Dendo yang lain yang tidak ikut dilibatkan dalam perkara ini sebagai Penggugat tidak dapat ditetapkan sebagai ahliwaris dalam petitum gugatan karena tidak punya kualitas sebagai Penggugat.

Pertimbangan Judex Facti terhadap petitum angka 4 dalam hubungannya dengan eksepsi angka 6 dari Tergugat/Termohon Kasasi telah salah menerapkan hukum yaitu tidak seksama menilai fakta-fakta dan bukti-bukti di dalam sidang yaitu :

- Obyek sengketa yang digugat adalah harta Peninggalan almarhum KHO GIOK SAN alias GESANG dengan ADRIANA MINGGU DENDO alias Mamak Lien yang masih berstatus "Boedel" yang belum terbagi, sesuai uraian dalam posita gugatan yang menjadi dasar adanya petitum angka 4 tersebut di atas.
- Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2008 No.77/SK//A/2008 "telah terlampir dalam berkas perkara ini, secara tegas dinyatakan :

"Bahwa untuk bertindak selaku kuasa Penggugat, Pemberi Kuasa bertindak untuk diri sendiri sekaligus tersirat mewakili ahliwaris lainnya, berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat dari semua/sesama ahliwaris KHO GIOK SAN alias Gesang."

Surat kuasa tersebut di atas, ditunjang dengan bukti surat kesepakatan sesama/semua ahliwaris KHO GIOK SAN dan ADRIANA MINGGU DENDO tanggal 15 April 2008 Produk Bukti P.33 dan Surat Kuasa Pengurusan Tanah warisan tanggal 5 Oktober 2002 Produk Bukti P.35, serta Surat keterangan ahliwaris tanggal 15 Desember 2008 Produk Bukti P.40 yang terdaftar dalam vonnis Judex Facti tingkat pertama halaman 34.

Berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti tersebut di atas, semua ahliwaris Kho Giok San dan Adriana Minggu Dendo implisit punya kualitas sebagai Penggugat yang dimaksudkan dalam Petitum angka 4 yang berlaku sebagai Undang-undang bagi semua ahliwaris tersebut di atas sesuai ketentuan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata.

6. Dalam vonnis Judex Facti tingkat pertama tentang pertimbangan mengenai eksepsi angka 7 pada vonnis halaman 94-95 yang intinya menyangkut petitum angka 5 yang berbunyi :

"Menetapkan Tergugat Henok Ling bukanlah ahliwaris dari Kho Giok San alias Gesang".

Petitum tersebut dinilai Judex Facti bersifat negative dan bertentangan



dengan tertib beracara, yang menyebabkan cacat formil gugatan Penggugat.

Pertimbangan Judex Facti tersebut di atas telah salah menerapkan hukum oleh karena petitum yang bersifat negative haruslah dilihat secara perkatuistis dan tidak harus diberlakukan sama pada semua perkara.

Petitum angka 5 tersebut di atas bersifat "conditio sie quo non" dicantumkan dalam perkara ini, oleh karena adanya Putusan Pengadilan Negeri Makale No. 65/1972/Mkl tanggal 21 Oktober 1972 yang telah berkekuatan hukum tetap antara Penggugat (JOHN LIONG) melawan Tergugat (LING) mengenai obyek Sengketa kedua, dalam pertimbangan hukumnya halaman 10 barts ke 20-21 dari atas menyatakan :

"Menimbang pula bahwa Penggugat di dalam gugatannya tidak menuntut agar Tergugat I, dinyatakan bukan sebagai ahliwaris".

Putusan tersebut di atas produk bukti P.41 dalam perkara ini, berikut atas dasar pertimbangan tersebut di atas akibat petitum seperti petitum angka 5 tidak ada, maka amar putusannya berbunyi :

"Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat"

Demikian juga dalam Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 1223 K/SIP/1976 tanggal 11 Mei 1981 antara JOHANIS LIONG alias JOHANIS KHO TJING LIONG (tertulis dalam putusan tersebut) dan kawan-kawan dalam statusnya selaku Tergugat/ Pemohon Kasasi melawan HENOK LING alias KHO TJO LING (nama tertulis dalam putusan) dan kawan-kawan dalam statusnya selaku Penggugat/Termohon Kasasi mengenai objek lain dari harta peninggalan almarhum KHO GIOK SAN alias Gesang dan Adriana Minggu Dendo alias Mamak Lien dalam pertimbangan hukum Putusan kasasi tersebut di atas pada halaman 10-11 substansinya terbukti bahwa "Tergugat bukanlah ahliwaris dari Kho Giok San yang menjadi dasar lahirnya petitum angka 5 dalam perkara ini, karena secara tegas perkara ini masih menyangkut perkara bagian dari harta Peninggalan Kho Giok San dan Adriana Minggu Dendo.

Putusan kasasi tersebut di atas adalah produk bukti P.24 dalam perkara ini.

7. Dalam vonnis Judex Facti tingkat pertama halaman 95-97 tentang pertimbangan pada ekeksepsi angka 8 dari Tergugat, khusus pada obyek sengketa kedua yakni sawah gare. Eksepsi angka 8 tersebut mendalihkan :
"Bahwa ia Tergugat telah menggadaikan obyek sengketa tersebut kepada Ne' Welem karena Ne' Welem tidak digugat maka gugatan Penggugat kurang sempurna pihaknya.

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No.2165 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi angka 8 tersebut di atas, belum cukup dipertimbangkan Judex Facti dengan baik (onvoldoende gemotiveerd) mengenai fakta-fakta dan bukti-bukti surat dan keterangan dari satu orang saksi khusus obyek sengketa kedua tersebut di atas yang diajukan Tergugat/Termohon Kasasi di dalam sidang yakni Saksi KENDEK.

Berdasarkan fakta obyek sengketa kedua tersebut di atas benar pernah digadaikan oleh Tergugat kepada Pong Welem alias Ne' Welem pada tahun 1966 dan pada tanggal 14 Juli 1972 perkara diajukan ke Pengadilan Negeri Makale dengan Reg. No.65/1972/ Mkl dan diputuskan pada tanggal 31 Oktober 1972 di dalamnya Pong Welem jadi Tergugat II, karena satu persyaratan petitum angka 5 yang dimaksud dalam perkara ini tidak dicantumkan maka diktum putusannya berbunyi "menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat. Hal tersebut di atas sesuai Produk bukti P.41 dan T.33 yang diajukan Tergugat/Termohon Kasasi.

Bahwa secara factual obyek sengketa kedua tersebut, sudah ditebus Tergugat dari Ne' Welem dan sudah dalam penguasaan Tergugat, maka praktis Ne' Welem atau ahliwarisnya tidak berkualitas digugat lagi dalam perkara ini.

Dari dalih eksepsi angka 8 tersebut di atas, Tergugat hanya mengajukan satu orang saksi yang bernama KENDEK khusus atas obyek sengketa kedua tersebut dalam hukum Acara dikenal "satu saksi bukan saksi" dalam keterangan saksi yang dimuat pada vonnis hal 74-76 pada intinya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Saksi mengaku sebagai Penggarap sawah Gare.
- Saksi mengaku pernah diberitahu Ne' Welem bahwa ia pegang gadai sawah gare dari Henok Ling tapi tidak diberitahu berapa alas gadainya.
- Saksi hadir pada tanggal 5 Desember 2008 ketika dilakukan Pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri Makale atas obyek sengketa kedua yaitu Sawah gare dan anak Ne' Welem juga ada yang hadir.
- Bahwa saksi mengenal anaknya Ne' Welem yaitu Maria, Kone, Lince, dan Kori.
- Bahwa saksi telah memberitahu kepada anaknya almarhum Ne' Welem lainnya yang tidak hadir pada waktu pemeriksaan setempat yaitu Kori.

Dari keterangan satu saksi tersebut di atas, kualitasnya patutlah diragukan kebenarannya oleh karena anak dari almarhum Ne' Welem secara nyata telah mengetahui perkara ini, ketika dilakukan pemeriksaan setempat pada

Hal. 18 dari 24 hal. Put. No.2165 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 5 Desember 2008, dan juga saksi telah memberitahu anaknya Ne' Welem yang bernama Kori, dan semisal benar masih ada kepentingan Ne' Welem atau ahliwarisnya atas sawah gare, setelah selesai Pemeriksaan setempat atau setelah diberitahukan dari adanya pemberitahuan saksi Kendek, sesuai rambu-rambu hukum acara, seharusnya ahliwaris Ne' Welem tersebut segera mengajukan gugatan intervensi dengan cara vowing atas Tussenkmest selama berlangsungnya perkara ini \pm 7 bulan di Pengadilan Negeri Makale, upaya intervensi tersebut ternyata tidak digunakan, maka terbukti ahliwaris Ne' Weiem telah secara diam-diam mengakui (stillwijgend bekenntenis) adanya penebusan tersebut, maka formil ahliwaris Ne' Weiem tidak punya kuaiitas lagi sebagai pihak dalam perkara ini in casu perkara ini, secara nyata subyeknya telah lengkap.

Berdasarkan keberatan angka 1 sampai 7 tersebut di atas telah jelas bahwa Judex Facti tingkat kedua, secara apriori membenarkan pertimbangan Judex Facti tingkat pertama yang mengandung suatu kekhilafan yang nyata, keliru dalam penerapan hukum mengenai fakta-fakta dan bukti-bukti Surat dan saksi yang terungkap secara fungsional di depan Persidangan.

Bahwa karena perkara ini, Judex Facti belum memasuki materi pemeriksaan pokok perkara, maka diuraikan hal-hal yang substansial menyangkut pokok-pokok perkara sebagai berikut :

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengenai hal-hal substansial mengenai obyek sengketa pertama yang bernama Tokeran Ulu pada batas-batas disekelilingnya terdapat tanggul pembatas (benteng) berupa gundukan tanah yang ditanggul di sekeliling batas tanah obyek sengketa, Tergugat mengklaim dalam jawabannya yang tersebut pada vonnis Judex Facti tingkat pertama halaman 23 mulai baris kedua dari atas, bahwa ia Tergugat yang mengerjakan tanggul pembatas itu dengan lelaki bernama Siklanna.

Tetapi ternyata tidak dapat dibuktikan dalam sidang, sebaliknya terbukti bahwa yang mempekerjakan orang yang membuat tapal (batas/ benteng) ini adalah almarhumah ayah yang bernama Kho Giok San dan ibu Penggugat yang bernama Adriana Minggu Dendo alias Mama' Lien berdasarkan bukti kwitansi pembayaran gaji pekerja yang dilakukan oleh ibu kandung Penggugat, atas nama Mamak Lien pada tanggal 1 Januari 1945 dan 18 Februari 1945 sesuai produk bukti P.1 yang substansinya sama dengan produk bukti P.2.

Bukti tersebut di atas ditunjang dengan keterangan saksi SIMON



RASINAN yang dimuat pada vonnis Judex Facti tingkat pertama halaman 35-43 dan saksi Ne' Anto yang tersebut pada vonnis halaman 45-52.

2. Hal-hal substansial mengenai obyek sengketa kedua yang bernama gare, berdasarkan hasil pembuktian di dalam sidang, tidak benar dan tidak ada satu bukti yang mengindikasikan adanya kepentingan Ne' Welem atas sawah gare, maka formil tidak digugat sebagai pihak dalam perkara ini.

Ahliwaris Ne' Welem secara nyata telah mengetahui terjadinya perkara ini sejak tanggal 5 Desember 2008 ketika dilakukan Pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri Makale, dan ternyata hadir dan tidak keberatan, dan tidak menempuh supaya hukum melalui gugatan intervensi, indikasinya terbukti bahwa ahliwaris Ne' Welem yaitu Maria Kone, Lince dan Kori tidak punya kepentingan hak atas sawah gare.

3. Latar belakang kepemilikan obyek sengketa pertama dan kedua adalah harta warisan peninggalan dari almarhum KHO GIOK SAN alias GESANG dan ADRIANA MINGGU DENDO alias Mamak Lien in casu almarhumlah ayah dan ibu kandung Penggugat/Pemohon Kasasi.

4. Latar belakang kehendak Tergugat/Termohon Kasasi untuk menguasai obyek sengketa pertama dan kedua, dengan alasan bahwa ia termasuk salah seorang ahliwaris dari Kho Giok San alias Gesang.

Benar Tergugat/Termohon Kasasi adalah anak piara/anak pungut dari Kho Giok San ketika ia masih kecil dan terlantar, kemudian Tergugat diberi nama oleh Kho Giok San dengan nama Kho Tjo Ling.

Perjalanan hidupnya ketika Tergugat memasuki usia remaja, ia disuruh tinggal dengan ibu kandung Kho Giok San yang bernama LAI SALU alias NE' SALU di pondokan di tanah obyek sengketa pertama untuk menjaga tanaman/berkebun.

Berikut setelah beranjak jadi pemuda, ia mulai terlibat dengan berbagai kenakalan pemuda di sekitarnya termasuk mulai memperlihatkan etiket buruknya kepada ayah piarannya secara terus berlanjut, puncaknya ketika mulai menuntut bagian dari harta ayah piarannya, dengan cara mengirimkan Surat pada tanggal 9 Mei 1953 yang ditujukan kepada Kho Giok San (ayah piarannya) sesuai produk bukti P.3 kemudian dibalas oleh Kho Giok San pada tanggal 10 Mei 1953 dari Surat tersebut substansinya adalah :

- Pernyataan terputusnya hubungan sebagai ayah piara dari Tergugat,



oleh karena ia pernah mau membunuh ayah piaranya.

- Nama tam "Kho" pada nama Tergugat diperintahkan agar tidak dipakai lagi.

Surat Kho Giok San tersebut di atas produk bukti P.4 dalam perkara ini. Tahun 1964 ia Tergugat Kho Tjo Ling mengajukan gugatan menuntut bagian harta warisan dari harta peninggalan Kho Giok San di To' Sala Rantepao dengan nomor Perkara 50/1964/Makale yang putus pada tanggal 30 Januari 1973 yang berlanjut sampai Putusan Kasasi di Mahkamah Agung RI Reg. No.1223K/Sip/1976 tanggal 1 Mei 1981 Produk bukti P.24 yang pada substansi amar putusannya menyatakan : "menolak gugatan Penggugat Kho Tjo Ling seluruhnya"

Dasar pertimbangan Judex Juris pada halaman 10 dari bukti P.24 tersebut di atas, yang substansinya terbukti bahwa Kho Tjo Ling bukanlah ahliwaris dari Kho Giok San in casu menurut hukum tidak berhak lagi menuntut harta warisan dari Kho Giok San.

Putusan Mahkamah Agung produk bukti P.24 tersebut di atas yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.146/1973/PT/Pdt tanggal 2 Juni 1975 Produk bukti T.34 yang diajukan oleh Tergugat/Termohon kasasi.

Berdasarkan bukti-bukti authentic Produk bukti P.24 dan P.41 dan bukti Surat di bawah tangan produk bukti P.2 dan P.3, Tergugat kemudian telah mengganti namanya dari nama Kho Tjo Ling menjadi Henok Ling, termasuk berspekulasi merubah nama atau gelar Tokeran Ulu pada obyek sengketa pertama, menjadi Osokan Tombi tanpa didukung dengan alat bukti adanya perbedaan lokasi.

5. Tergugat a dalam kapasitasnya selaku residivis tindak pidana di atas tanah obyek sengketa pertama, sesuai putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.170/Pid/2006/PT.Mks tanggal 29 Agustus 2006 Produk bukti P.38 berikut tindak pidana pengancaman terhadap anak kandung Penggugat/Pemohon Kasasi yang bernama Ferdi Herman (a) PONG RAPI di atas tanah obyek sengketa pertama, sesuai Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.112/Pid/2006/PT.Mks tanggal 3 Juli 2006 produk bukti P.37.
6. Dari hal-hal yang tersebut pada angka 4 dan 5 tersebut di atas, secara fungsional mencerminkan bukti adanya etiket buruk dari Tergugat/Termohon Kasasi untuk menguasai tanah obyek sengketa pertama dan kedua secara tanpa hak dan melawan hukum yang telah

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No.2165 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan Penggugat/Pemohon kasasi selaku pihak yang lebih berhak atas harta peninggalan orang tuanya tersebut.

7. Tergugat/Pemohon Kasasi telah melaporkan sebagian di antara bukti-bukti produk P.1 sampai 43 yang terlampir dalam putusan perkara ini kepada Kepolisian, dengan tuduhan, pencurian kayu, pemalsuan surat/menggunakan surat palsu dan pengancaman, yang katanya dilakukan oleh Johanis Liong Penggugat/Pemohon Kasasi di atas tanah obyek sengketa pertama.

Kepolisian telah melakukan penyidikan dengan Nomor Pol. : SPDP/15/11/2009/ Reskrim sejak tanggal 12 Februari 2009 kepada JOHANIS LIONG. Pada tanggal 22 Januari 2010 telah dihentikan Penyidikannya dengan alasan : "Tersangka tidak memenuhi unsure melakukan tindak pidana pencurian kayu, pemalsuan surat/ menggunakan surat palsu dan pengancaman".

Hal tersebut di atas dinyatakan dalam Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan No. Pol. : SPPP/15-a/I/2010 Reskrim tanggal 25 Januari 2010. Copy terlampir.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke A dan B :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya telah tepat ;

bahwa pertimbangan Judex Facti bahwa karena letak luas dan batas-batas tanah obyek sengketa tidak jelas sebagaimana dimaksud dalam eksepsi No.3 dan begitu pula eksepsi No.6, 7, 8 telah tepat dan karenanya gugatan tidak dapat diterima, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Hal. 22 dari 24 hal. Put. No.2165 K/Pdt/2010



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : JOHANIS LIONG tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JOHANIS LIONG** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/penggugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin **tanggal 14 Februari 2011** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.**, dan **H. Achmad Yamanie, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Budi Hapsari, SH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.,

ttd./H. Achmad Yamanie, SH.,MH.,

K e t u a :

ttd./

Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-Biaya :

1. MeteraiRp. 6.000,-
 2. RedaksiRp. 5.000,-
 3. Administrasi kasasiRp.489.000,-
- J u m l a h.....**Rp.500.000,-**

Panitera Pengganti :

ttd./

Budi Hapsari, SH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH. MH.
Nip. 040.044.809

Hal. 24 dari 24 hal. Put. No.2165 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)